

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas sengketa kepemilikan terhadap obyek jaminan yang dibebani hak Tanggungan mengacu pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang mengatur mengenai segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak, baik yang telah ada maupun yang akan ada nantinya menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Hal ini disebabkan UU Perbankan dan Undang Undang Hak Tanggungan yang mengatur secara khusus mengenai hak kreditur apabila debitur wanprestasi dirasa tidak dapat melindungi kepentingan kreditur. Maka menurut penulis, digunakanlah Pasal 1131 dan 1132 mengenai jaminan umum, dimana kreditur disini masih mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan pelunasan kreditnya dari debitur. Sehingga tidak dipusatkan pada obyek sengketa yang digunakan untuk melunasi utang debitur, namun harta lain baik yang sudah ada maupun yang akan ada akan menjadi jaminan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang debitur.
2. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas pelunasan utang debitur yakni dengan mengajukan gugatan perdata atas perkara utang piutang ke Pengadilan Negeri. Karena kreditur disini secara hukum tetap mempunyai hak tagih atas pelunasan utang debitur. Walaupun kreditur telah berubah statusnya dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren, kreditur masih bisa menuntut hak nya kepada debitur sampai hutang-hutangnya terlunasi.

## B. Saran

### 1. Bagi Bank atau Kreditur

Agar menerapkan prinsip kehati-hatian kembali dalam menerima permohonan kredit debitur, dan mengecek ulang agunan-agunan apa saja yang diajukan debitur sehingga agunan dapat dipastikan bersih dari sengketa, serta menilai kualitas kredit debitur yang ditinjau dari prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan untuk membayar debitur terjamin. Disamping itu tidak lupa untuk menganalisis kembali mengenai prinsip 5C dalam pemberian kredit, yakni *Character* (penilaian watak), *Capacity* (penilaian kemampuan), *Capital* (penilaian terhadap modal), *Collateral* (penilaian terhadap agunan), dan *Condition of Economy* (penilaian prospek usaha debitur). Disamping ada prinsip 5C, juga ada 5P dan 3R, yakni *Party* (para pihak), *Purpose* (tujuan), *Payment* (Pembayaran), *Profitability* (perolehan laba), dan *Protection* (perlindungan), sedangkan 3R meliputi *Returns* (hasil yang diperoleh), *Repayment* (pembayaran kembali), serta *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung resiko).

### 2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah hendaknya untuk memperbaiki kembali undang undang yang ada atau membuat undang undang baru yang ditujukan untuk melindungi kreditur. Sehingga kreditur tidak lagi dirugikan dengan adanya sengketa-sengketa dari debitur yang tidak bertanggung jawab. Selaian itu, agar disempurnakan kembali PMK No.106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas PMK No.93/PMK.6/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, untuk menambah aturan baru yang dapat melindungi

kepentingan kreditur demikian apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga terhadap obyek jaminan yang diberikan debitur.

Kemudian dibuat aturan baru mengenai perlindungan kreditur yang tunggal, dimana sejauh ini pengaturan mengenai kreditur yang diatur dalam Undang Undang Kepailitan mengatur 2 kreditur atau lebih, sehingga belum ada aturan yang pasti mengenai kreditur tunggal. Disamping itu diharapkan bagi pemerintah untuk menambahkan aturan baru dalam perbankan mengenai pengcoveran nilai kredit dan pembatasan nilai kredit yang selama ini jaminan yang diberikan kreditur hanya sebatas sebesar kredit yang diajukan, maka mungkin dapat ditambahkan untuk melindungi kreditur apabila terjadi wanprestasi.

